



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 508 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dipandang perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui kegiatan Rapat Koordinasi;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi perlu menetapkan Narasumber kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 19 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemeliharaan Eliminasi Malaria 99 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 51);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan narasumber sebagaimana tercantum lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan materi Kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak;
- b. memberikan materi kepada Peserta Rapat Koordinasi; dan
- c. melaporkan hasil Rapat Koordinasi kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



MUSEL MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 508 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI PENCEGAHAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2025

SUSUNAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KET
1.	KEPALA UNIT PPA	POLRES BANGKEP	NARASUMBER
2.	KETUA TP-PKK KABUPATEN	TP-PKK KABUPATEN BANGKEP	NARASUMBER

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



MUSLIMOIDADY